

**LAPORAN PENERAPAN
TATA KELOLA PERUSAHAAN
GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG)
2020**



PT. BPR BANTORU PERINTIS

Jl. Proklamasi Blok B No. 7-8 Kel. Mekarjaya Kec. Sukmajaya
Kota Depok – 16411
Telepon: 021 7701256
Website: www.bprbantoruperintis.com

**LAPORAN PENERAPAN
TATA KELOLA - GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG)
PT BPR BANTORU PERINTIS
TAHUN 2020**

Laporan ini di susun berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat, sebagai penilaian penerapan Tata Kelola di PT.BPR Bantoru Perintis selama tahun 2020



Lynda Uliasi Pardede
Direktur Utama



Khoirul Anam
Direktur

Menyetujui



Lavinia Siagian
Komisaris

BAB I PENDAHULUAN

Perkembangan industri perbankan yang sangat pesat pada umumnya disertai dengan semakin kompleksnya kegiatan usaha Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang mengakibatkan peningkatan eksposur risiko Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Tata Kelola pada industri perbankan menjadi lebih penting untuk saat ini dan dimasa yang akan datang mengingat risiko dan tantangan yang dihadapi oleh industri perbankan akan semakin meningkat.

Dalam rangka meningkatkan kinerja Bank Perkreditan Rakyat (BPR), melindungi kepentingan *Stakeholders* dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta nilai-nilai etika yang berlaku secara umum dalam industri perbankan, Bank Perkreditan Rakyat (BPR) wajib melaksanakan kegiatan usahanya dengan berpedoman pada prinsip-prinsip Tata Kelola sebagaimana diamanatkan di dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 4/POJK.03/2015 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat, yang pelaksanaannya diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 5/SEOJK.03/2016 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat, yang mewajibkan semua Bank Perkreditan Rakyat (BPR) melaksanakan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik dalam setiap kegiatan usahanya, pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi meliputi seluruh pengurus dan karyawan Bank Perkreditan Rakyat (BPR), mulai dari Dewan Komisaris, Direksi sampai dengan pegawai tingkat pelaksana.

Tujuan Penerapan Tata Kelola di BPR Bantoru Perintis adalah:

- a. Mendukung pencapaian visi dan misi Bank
- b. Mendukung pencapaian tujuan Bank melalui peningkatan kinerja yang signifikan;
- c. Memaksimalkan nilai perusahaan
- d. Memberikan keyakinan kepada pemegang saham dan stakeholders lainnya bahwa pengurusan dan pengawasan Bank dijalankan secara profesional
- e. Menjamin kesehatan dan kemajuan Bank secara berkesinambungan
- f. Memberikan pedoman bagi Komisaris, Direksi dan Pekerja Bank dalam melaksanakan tugasnya
- g. Mendukung pengelolaan sumber daya Bank secara lebih efisien dan efektif
- h. Mengoptimalkan hubungan *risk-return* yang konsisten dengan

strategi bisnis.

- i. Mendukung terciptanya pengambilan keputusan oleh seluruh insan Bank yang didasari pada prinsip-prinsip GCG.
- j. Mendukung penetapan kebijakan Bank yang didasari oleh prinsip-prinsip GCG.

Tata Kelola Perusahaan Yang Baik adalah suatu tata kelola Bank yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (transparency), akuntabilitas (accountability), pertanggungjawaban (responsibility), independensi (independency), dan kewajaran (fairness). Penerapan tata kelola secara konsisten pada kondisi persaingan yang ketat akan memperkuat daya saing perusahaan, memaksimalkan nilai perusahaan, mengelola sumber daya dan risiko secara lebih efisien dan efektif, yang pada akhirnya akan memperkokoh kepercayaan pemegang saham (shareholders) dan para pemangku kepentingan (stakeholders) sehingga BPR Bantoru Perintis dapat beroperasi dan tumbuh secara berkesinambungan dalam jangka panjang.

BPR Bantoru Perintis dalam melaksanakan Tata Kelola senantiasa berlandaskan pada lima prinsip di atas dan telah dituangkan dalam pembaharuan Pedoman Tata Kelola yaitu Pedoman Kebijakan Pelaksanaan Tata Kelola No. 014/KP/Dir/III/2017 yang dikeluarkan tanggal 29 Maret 2017. Pedoman Tata Kelola ini merupakan acuan internal dalam pelaksanaan Tata Kelola BPR agar seluruh tingkatan atau jenjang organisasi yang ada pada Bank, dalam mengelola Bank dan menjalankan usahanya senantiasa terarah dan terkontrol, dapat meningkatkan kinerja, mampu melindungi kepentingan para pemangku kepentingan (stakeholders) dan dapat meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada industri perbankan, secara terus menerus dan berkesinambungan.

Uraian singkat prinsip dalam pelaksanaan Tata Kelola pada PT BPR Bantoru Perintis adalah sebagai berikut:

1. Transparansi (Transparency)

Yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan. Transparansi harus mengandung unsur pengungkapan (disclosure) dan penyediaan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh pemangku kepentingan dan masyarakat. Transparansi diperlukan agar Bank menjalankan bisnis secara obyektif, professional dan melindungi kepentingan konsumen (nasabah).

2. Akuntabilitas (Accountability)
Yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ Bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif. Akuntabilitas harus mengandung unsur kejelasan fungsi dalam organisasi dan cara mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan akuntabel kepada stakeholder. Untuk itu BPR harus dikelola secara sehat, terukur dan professional dengan memperhatikan kepentingan pemegang saham, nasabah dan pemangku kepentingan lainnya. Akuntabilitas dalam pengelolaan BPR merupakan prasyarat yang diperlukan dalam mencapai kinerja BPR yang berkesinambungan.
3. Pertanggungjawaban (Responsibility)
Yaitu merupakan kesesuaian pengelolaan Bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan Bank yang sehat. Responsibilitas harus mengandung unsur kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan ketentuan internal Bank terhadap masyarakat dan lingkungan. Responsibilitas diperlukan agar dapat menjamin terpeliharanya kesinambungan usaha dalam jangka panjang.
4. Independensi (Independency)
Yaitu pengelolaan Bank secara profesional tanpa pengaruh/tekanan dari pihak manapun. Independensi mengandung unsur kemandirian dan dominasi pihak lain dan objektivitas dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya. Terkait dengan unsur independensi tersebut maka BPR harus senantiasa dikelola dengan baik dan independen agar masing-masing organ perusahaan beserta seluruh jajaran dibawahnya tidak manapun yang dapat diintervensi oleh pihak manapun yang dapat mempengaruhi obyektivitas dan profesionalisme dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya.
5. Kewajaran (Fairness)
Yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak para pemangku jabatan (stakeholders) yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kewajaran dan kesetaraan harus mengandung unsur perlakuan yang adil dan kesempatan yang sama sesuai dengan proporsinya masing-masing. Dalam melaksanakan kegiatan, BPR harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham, konsumen dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan dari masing-masing pihak yang bersangkutan.

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola BPR Bantoru Perintis Tahun 2020 terdiri dari:

1. Laporan Transparansi Pelaksanaan Tata Kelola sebagaimana dimaksud pada butir ke VII Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.5/SEOJK.03/2016, dan
2. Laporan Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) Pelaksanaan Tata Kelola.

BAB II

TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA

A. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS)

RUPS merupakan organ tertinggi di dalam Perseroan yang memiliki kewenangan yang tidak diberikan kepada Dewan Komisaris dan Direksi dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang dan Anggaran Dasar Perseroan. Dalam forum RUPS, Pemegang Saham berhak memperoleh keterangan yang berkaitan dengan Perseroan dari Direksi dan/atau Dewan Komisaris sepanjang berhubungan dengan mata acara yang diagendakan dalam RUPS dan tidak bertentangan dengan kepentingan Perseroan.

a. RUPS Tahunan

RUPS untuk mempertanggungjawabkan kinerja Direksi setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris dengan tujuan untuk mendapatkan persetujuan dan pengesahan Laporan Keuangan. Dengan persetujuan dan pengesahan tersebut berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengelolaan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang telah lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan kecuali perbuatan penggelapan, penipuan, dan tindak pidana lainnya.

Pada tahun 2020 BPR Bantoru Perintis telah melaksanakan RUPS Tahunan sebagai berikut:

Hari/Tanggal : Sabtu, 11 April 2020, Pukul 10.33 WIB - selesai,
Lokasi : Kantor PT BPR Bantoru Perintis.

Agenda Rapat:

1. Persetujuan dan Pengesahan Neraca dan Laba Rugi PT BPR Bantoru Perintis tahun 2019 yang sudah diaudit Kantor Akuntan Publik Rama Wendra.
2. Persetujuan dan Pengesahan pemberian bonus kepada karyawan.
3. Persetujuan dan Pengesahan pemberian tantiem kepada pengurus.

4. Persetujuan dan Pengesahan penggunaan laba bersih PT. BPR Bantoru Perintis untuk tahun buku 2019.
5. Persetujuan dan pengesahan peningkatan Cadangan Umum yang diambil dari Laba tahun lalu.
6. Persetujuan dan Pengesahan Peningkatan Modal Dasar perusahaan menjadi Rp. 12.000.000.000 (dua belas milyar rupiah).
7. Persetujuan dan Pengesahan Penambahan Modal Disetor yang sudah disetujui OJK sesuai Surat No. S-69/KR.0212/2020 tanggal 07 April 2020 sebesar Rp. 395.000.000 (tiga ratus sembilan puluh lima juta rupiah), fotokopi surat terlampir
8. Persetujuan dan Pengesahan hapus buku Kredit Macet.
9. Persetujuan dan Pengesahan Rencana Bisnis BPR Bantoru Perintis tahun 2020 yang telah dilaporkan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK), termasuk didalamnya pembentukan cadangan tantiem pengurus dan bonus karyawan tahun 2020.
10. Persetujuan dan pengesahan Remunerasi (Gaji/Honorarium, Fasilitas, Tunjangan, dan Benefit lainnya) pengurus PT BPR Bantoru Perintis Tahun 2020.
11. Persetujuan dan pengesahan pemberian gaji ke-13 kepada pengurus dan karyawan.
12. Persetujuan dan Pengesahan pengajuan kembali Sdr. Henry Jonathan Siagian sebagai calon Komisaris Utama PT BPR Bantoru Perintis ke OJK.
13. Persetujuan dan Pengesahan Rencana Penambahan Modal Disetor 2020 sebesar Rp. 400 Juta.
14. Persetujuan penetapan Kantor Akuntan Publik Untuk mengaudit Laporan Keuangan PT. BPR Bantoru Perintis untuk Tahun Buku 2020.

Keputusan Rapat:

1. Menyetujui dan mensahkan Neraca Laba Rugi PT BPR Bantoru Perintis tahun 2019 yang sudah diaudit Kantor Akuntan Publik Rama Wendra.
2. Menyetujui dan mensahkan pemberian bonus kepada karyawan sesuai dengan bonus yang sudah dibentuk tahun 2019, yaitu sebesar 20% dari laba tahun 2019 sebelum pembentukan tantiem dan bonus dengan pembagian diserahkan kepada direksi.
3. Menyetujui dan mensahkan pemberian tantiem sesuai dengan tantiem yang sudah dibentuk tahun 2019.
4. Menyetujui dan mengesahkan penggunaan laba bersih tahun 2019 sebesar Rp. 804.045.105 dengan perincian sebagai berikut:

- a. Pemberian deviden kepada para pemegang saham sebesar 20% dari modal disetor atau sebesar Rp. 584.000.000.
- b. Pemberian deviden atas penambahan setoran modal tanggal 30 Juli 2019 kepada pemegang saham sebesar 20% dikali 5/12 dari penambahan setoran modal Rp. 400 juta atau sebesar Rp.33.333.333
- c. Sisa laba sebesar Rp. 186.711.772 dicatat sebagai Laba Tahun Lalu.
5. Menyetujui peningkatan Cadangan Umum yang diambil dari Laba tahun lalu sebesar Rp.260.108.020. Sehingga cadangan umum dari Rp.483.891.980 menjadi Rp.744.000.000.
6. Menyetujui dan mensahkan peningkatan modal dasar perusahaan menjadi Rp. 12.000.000.000 (dua belas milyar rupiah).
7. Menyetujui dan mensahkan penambahan modal disetor PT. BPR Bantoru Perintis yang sudah disetujui OJK sesuai Surat No. S-69/KR.0212/2020 tanggal 07 April 2020 sebesar Rp. 395.000.000 (tiga ratus sembilan puluh lima juta rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

NO	NAMA PEMEGANG SAHAM	Lembar Saham (lembar)	Nominal Setoran Modal (Rp)
1	Drs. Hasiholan Siagian	160	160,000,000
2	Henry Jonathan Siagian, SE	30	30,000,000
3	Samuel Siagian	20	20,000,000
4	Lynda Uliasi Pardede	30	30,000,000
5	Yetty Riama Martha Idawaty (Yetty Riama Pardede)	5	5,000,000
6	Novita Bumbunan Siagian	5	5,000,000
7	Dr. Untung Deana Siagian	10	10,000,000
8	Ir. Patuan Natigor Siagian	5	5,000,000
9	Ruth Yolanda Fransisca	5	5,000,000
10	Lavinia Siagian	5	5,000,000
11	Drs. Tumpal Siagian	5	5,000,000
12	Laura Mangatur	5	5,000,000
13	Elizabeth Siagian	5	5,000,000
14	Yoan Agatha	5	5,000,000
15	Ny. Rosita Siagian, SH	100	100,000,000
	JUMLAH	395	395,000,000

Sehingga komposisi kepemilikan Saham PT. BPR Bantoru Perintis dari yang lama sejumlah Rp. 2.920.000.000 menjadi Rp. 3.315.000.000 dengan rincian sebagai berikut:

NO	NAMA	Lembar Saham Lama (Lbr)	Nominal Saham Lama (Rp.)	Lembar Saham Baru (Lbr)	Nominal Saham Baru (Rp.)
1	Drs. Hasiholan Siagian	1,165	1,165,000,000	1,325	1,325,000,000
2	Henry Jonathan Siagian, SE	375	375,000,000	405	405,000,000
3	Samuel Siagian	310	310,000,000	330	330,000,000
4	Lynda Uliasi Pardede	175	175,000,000	205	205,000,000
5	Yetty Riama Martha Idawaty (Yetty Riama Pardede)	140	140,000,000	145	145,000,000
6	Novita Bumbunan Siagian	130	130,000,000	135	135,000,000
7	Tiurma Siagian	120	120,000,000	120	120,000,000
8	Bertua Aprilyn Saraswati	85	85,000,000	85	85,000,000
9	Sherly Sirait	55	55,000,000	55	55,000,000
10	Dr. Untung D. Siagian	50	50,000,000	60	60,000,000
11	Ir. Patuan Natigor Siagian	35	35,000,000	40	40,000,000
12	Ruth Yolanda Fransisca	30	30,000,000	35	35,000,000
13	Lavinia Siagian	40	40,000,000	45	45,000,000
14	Michael Hutabarat	30	30,000,000	30	30,000,000
15	Drs.Tumpal Siagian	20	20,000,000	25	25,000,000
16	Laura Mangatur	25	25,000,000	30	30,000,000
17	Elizabeth Siagian	25	25,000,000	30	30,000,000
18	Yoan Agatha	25	25,000,000	30	30,000,000
19	Pantas Panjaitan, SE	10	10,000,000	10	10,000,000
20	Immanuel Siagian	15	15,000,000	15	15,000,000
21	Batara Bonar Siagian	50	50,000,000	50	50,000,000
22	Francine Eutacia VW.	10	10,000,000	10	10,000,000
23	Ny. Rosita Siagian, SH			100	100,000,000
	JUMLAH	2,920	2,920,000,000	3,315	3,315,000,000

8. Menyetujui dan mensahkan hapus buku kredit macet atas nama berikut ini:

No.	No Rekening	Nama Nasabah	Tgl Cair	Jml Pinjaman	Baki Debet
1	01.0.1.000316.03.1	DARSIM MARTOSUWITO	22/02/2012	5,000,000	116,665
2	01.0.1.000412.03.1	DIDIK SUGIANTORO	02/04/2012	5,000,000	2,416,665
3	01.0.1.000742.01.1	EKO SASONGKO	02/04/2012	5,000,000	99,999
4	01.0.1.001146.03.1	IMAM SULISTIYO	03/03/2016	12,000,000	1,415,000
5	01.0.1.000647.04.1	IRWAN SUCIPTO	28/10/2015	5,000,000	1,188,886
6	01.0.1.001651.02.1	ANDRIAN SUSANTO	18/08/2016	7,000,000	3,456,666
7	01.0.1.000636.04.1	CANDRA	11/11/2016	7,000,000	1,819,998
8	01.0.1.001714.01.1	ARDISON	22/06/2016	6,000,000	4,970,000
	Jumlah			52,000,000	15,483,879

9. Menyetujui dan mensahkan Rencana Bisnis (RB) BPR Bantoru Perintis tahun 2020 termasuk didalamnya pembentukan bonus kepada karyawan, pembentukan imbalan kerja dan pembentukan tantiem kepada pengurus dalam biaya tenaga kerja lainnya, namun pembagiannya harus disetujui oleh RUPS di tahun 2021 terlebih dahulu. Pembentukan tantiem pengurus dan bonus kepada karyawan tahun 2020 sesuai dengan persentase tertentu dari pencapaian laba sebelum pembentukan bonus dan tantiem, dimana pemberian tantiem harus disetujui RUPS terlebih dahulu.
 - Persentase Tantiem Pengurus adalah sama dengan persentase bonus karyawan dan persentase deviden pemegang saham.
 - Persentase tantiem pengurus dan bonus karyawan dari perkalian laba tahun berjalan sebelum pencadangan bonus dan tantiem.
 - Persentase deviden pemegang saham dari perkalian modal disetor.
 - Direksi mendapatkan 60% dan Komisaris mendapatkan 40% dari Tantiem Pengurus.
 - Direktur Utama mendapatkan 60% dan Direktur mendapatkan 40% dari Tantiem Direksi.
 - Komisaris Utama mendapatkan 60% dan Komisaris mendapatkan 40% dari Tantiem Komisaris.
 - Untuk bonus karyawan pembagiannya diserahkan kepada direksi.
10. Menyetujui dan mensahkan gaji direksi dan honor komisaris PT. BPR Bantoru Perintis, (Rincian Gaji/Honorarium, Fasilitas, Tunjangan, dan Benefit lainnya.
11. Menyetujui dan mensahkan pemberian gaji ke-13 kepada pengurus dan karyawan di bulan Desember 2020 apabila target laba tahun 2020 tercapai dengan perhitungan maksimal seperti perhitungan THR.
12. Menyetujui dan mensahkan pengajuan kembali saudara Henry Jonathan Siagian sebagai calon Komisaris Utama PT. BPR Bantoru Perintis.
13. Menyetujui Rencana Penambahan modal disetor tahun 2020 sebanyak 455 lembar saham dengan nominal Rp. 455.000.000 (empat ratus lima puluh lima juta rupiah), dengan syarat tidak memiliki kredit bermasalah di Perbankan. Rincian sebagai berikut:

NO	NAMA	Lembar Saham	Nominal
1	Drs. Hasiholan Siagian	220	220,000,000
2	Henry Jonathan Siagian,	50	50,000,000
3	Samuel Siagian	50	50,000,000
4	Lynda Uliasi Pardede	40	40,000,000
5	Yetty Riama Martha	5	5,000,000
6	Dr. Untung D. Siagian	10	10,000,000
7	Ir. Patuan Natigor Siagian	10	10,000,000
8	Lavinia Siagian	10	10,000,000
9	Drs. Tumpal Siagian	10	10,000,000
10	Elizabeth Siagian	5	5,000,000
11	Yoan Agatha	5	5,000,000
12	Rosita Siagian	40	40,000,000
15	Jumlah	455	455.000.000

14. Menyetujui dan mensahkan Kantor Akuntan Publik Rama Wendra untuk mengaudit Laporan Keuangan PT. BPR Bantoru Perintis untuk Tahun Buku 2020.
15. Pemegang Saham mengapresiasi atas pencapaian kerja tahun 2019 dan memperoleh posisi ke-4 dalam The Finance Top 100 BPR untuk kategori aset di bawah Rp. 35 Milyar, semoga di tahun selanjutnya dapat tetap mempertahankan kinerjanya.
16. Menunjuk dan memberi kuasa kepada Sdri. Lynda Uliasi Pardede atas nama perseroan untuk menotariilkan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT. BPR Bantoru Perintis.

B. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI DAN KOMISARIS

1. Susunan Direksi dan Komisaris

Susunan Direksi dan Komisaris BPR Bantoru Perintis adalah sebagai berikut :

Nama	Jabatan
Lynda Uliasi Pardede	Direktur Utama
Khoirul Anam	Direktur Yang Membawahi Fungsi Kepatuhan
-	Komisaris Utama
Lavinia Siagian	Komisaris

2. Jumlah, Komposisi, Kriteria dan Independensi Direksi dan Komisaris

Persyaratan berupa Jumlah, Komposisi, Kriteria dan Independensi Direksi dan Komisaris seperti yang ditentukan oleh

Otoritas Jasa Keuangan telah terpenuhi, dengan gambaran sebagai berikut:

- a. Mengingat PT. BPR Bantoru Perintis memiliki Modal Inti Kurang dari Rp. 50.000.000.000,- (Lima Puluh Miliar Rupiah) maka sesuai POJK no. 4/POJK.03/2015 Bab II Pasal 4. (1) WAJIB memiliki 2 (dua) Direksi. Mengingat PT. BPR Bantoru Perintis memiliki Modal Inti Kurang dari Rp. 50.000.000.000,- (Lima Puluh Miliar Rupiah) maka sesuai POJK no. 4/POJK.03/2015 Bab III Pasal 24. (2) WAJIB memiliki 2 (dua) Komisaris. Tetapi pada saat ini posisi Komisaris Utama masih kosong dan dalam tahap pengajuan.
 - b. Seluruh Anggota Direksi dan Dewan Komisaris WAJIB bertempat tinggal di kota / kabupaten yang sama atau kota / kabupaten yang berbeda pada provinsi yang sama atau kota / kabupaten di provinsi yang lain yang berbatasan langsung dengan kota / kabupaten pada provinsi lokasi Kantor Pusat PT. BPR Bantoru Perintis.
 - c. Direksi dipimpin oleh seorang Direktur Utama, sedangkan Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris dan saat ini BPR hanya memiliki 1 (satu) orang Komisaris.
 - d. Seorang anggota Direksi ditunjuk selaku Direktur yang Membawahi Fungsi Kepatuhan.
 - e. Setiap usulan pengangkatan dan/atau penggantian anggota Direksi dan Komisaris harus diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
 - f. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris harus memiliki pengetahuan, pengalaman, keahlian dan kemampuan sebagaimana diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan mengenai BPR.
 - g. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris harus Lulus Uji Penilaian Kemampuan dan Kepatutan sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai Uji Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) yang berlaku bagi BPR.
 - h. Sesama anggota Direksi dan Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keuangan, kepengaruhannya, kepemilikan saham dan atau hubungan keluarga yang mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.
3. Tugas dan Tanggungjawab Direksi dan Dewan Komisaris
- Tugas dan Tanggung Jawab Direksi Mempunyai tanggungjawab dalam pelaksanaan tata kelola Bank yang sehat serta memastikan bahwa prinsip dasar GCG telah berjalan dengan baik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip dasar GCG telah berjalan dengan baik, Direksi dapat memantau

secara langsung melalui hasil pemeriksaan Satuan Kerja Audit Intern (SKAI/SPI) maupun melalui mekanisme pengawasan yang ditetapkan ditetapkan Direksi.

Tugas dan tanggung jawab Direktur Utama

- i. Menetapkan kebijakan yang dipandang tepat dalam kepengurusan Perseroan.
- ii. Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi untuk mewakili Perseroan didalam dan diluar pengadilan kepada seorang atau beberapa orang anggota Direksi yang khusus ditunjuk untuk itu atau kepada seorang atau beberapa orang pegawai Perseroan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama atau kepada orang badan lain.
- iii. Mengatur ketentuan-ketentuan tentang kepegawaian Perseorangan termasuk penetapan gaji, pensiun atau jaminan hari tua, jasa produksi dan penghasilan lain bagi pegawai Perseroan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- iv. Mengangkat, memberi penghargaan atau sanksi dan memberhentikan pegawai Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- v. Mengusulkan menghapus buku kredit macet untuk mendapatkan persetujuan RUPS
- vi. Melakukan segala tindakan dan perbuatan lainnya mengenai pengurusan maupun pemilikan kekayaan Perseroan, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan/atau pihak lain dengan Perseroan, dengan pembatasan pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau Keputusan RUPS.
- vii. Mengusahakan dan menjamin terlaksananya usaha dan kegiatan Perseorangan sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usahanya.
- viii. Menyiapkan Rencana Bisnis dan menyampaikan kepada Dewan Komisaris untuk mendapatkan persetujuan.
- ix. Membuat Laporan Tahunan dan penjelasannya sebagai wujud pertanggungjawaban pengurusan perseroan, serta dokumen keuangan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Dokumen Perusahaan.
- x. Menyampaikan Neraca dan Laporan Laba Rugi yang telah disahkan oleh RUPS kepada Masyarakat minimal di papan pengumuman dan web PT BPR Bantoru Perintis.
- xi. Memelihara Daftar Pemegang Saham, Risalah RUPS, Risalah Rapat Direksi, Laporan Tahunan dan dokumen keuangan Perseroan dan dokumen Perseroan lainnya.
- xii. Menetapkan Tata Kelola BPR dala setiap kegiatan usahanya.
- xiii. Menidaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari audit

- intren BPR, auditor ekstren (jika asset sudah diatas Rp. 10.000.000.000 atau sepuluh milyar rupiah), hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya.
- xiv. Memastikan terpenuhinya pemisahan tugas dan tanggung jawab antara yang menangani pembukuan, operasional, kegiatan penunjang operasional dan penunjukan pejabat yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan audit intern dan independen terhadap unit kerja lain.
 - xv. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham dalam RUPS sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.
 - xvi. Mengungkapkan kebijakan BPR yang bersifat strategis di bidang kepegawaian kepada pegawai.
 - xvii. Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.
 - xviii. Memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi, paling sedikit mencantumkan; etika kerja, waktu kerja dan peraturan rapat.
 - xix. Menjalankan kewajiban-kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar dan yang ditetapkan oleh RUPS berdasarkan peraturan perundang-undangan.
 - xx. Melepas dan menjual dan menghapus aktiva tetap milik Perseroan namun tidak melebihi jumlah tertentu yang ditetapkan oleh Rapat Dewan Komisaris.
 - xxi. Mengadakan kerjasama dengan badan usaha atau pihak lain, perjanjian-perjanjian yang mempunyai sifat yang sama yang berlaku untuk jangka waktu tidak lebih dari 5 (lima) tahun.

Tugas dan Tanggung Jawab Direksi :

- i. Menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh POJK dan peraturan perundang-undangan lain dalam rangka pelaksanaan prinsip kehati-hatian.
- ii. Memantau dan menjaga kepatuhan BPR tidak menyimpang dari peraturan perundang-undangan.
- iii. Memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada OJK.
- iv. Mencegah Direksi BPR untuk tidak menetapkan kebijakan dan/atau keputusan yang menyimpang dari aturan OJK dan peraturan perundang-undangan lain.
- v. Melaporkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya secara berkala secara kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris.
- vi. Melakukan tugas-tugas lainnya yang terkait dengan Fungsi

Kepatuhan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Tugas dan Tanggung Jawab Komisaris :

- i. Melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya secara independen sehingga keputusan yang diambil obyektif dan bebas dari tekanan maupun kepentingan pihak manapun.
- ii. Mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Perseroan serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi.
- iii. Melakukan review atas suatu transaksi dalam rangka pelaksanaan pengawasan. Hasil review dituangkan dalam bentuk rekomendasi dan didokumentasikan dengan baik serta merupakan bagian dari dokumen pengambilan keputusan. Tugas pengawasan oleh Dewan Komisaris tersebut merupakan upaya pengawasan dini.
- iv. Dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya untuk kepentingan dan usaha Perseroan dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- v. Memastikan terselenggaranya pelaksanaan *Good Corporate Governance* dalam setiap kegiatan usaha Perseroan pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
- vi. Memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan dan rekomendasi dari PE Internal Audit, Auditor Eksternal (apabila asset sudah diatas Rp. 10 Milyar), hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.
- vii. Memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak ditemukannya :
 - Pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan.
 - Keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Perseroan.
- viii. Anggota Dewan Komisaris, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, setiap waktu pada jam kerja Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang digunakan atau dikuasi oleh Perseroan sebagaimana diperlukan oleh Komisaris untuk melaksanakan tugas mereka.
- ix. Komisaris berhak mengusulkan penggantian dan/atau pengangkatan anggota Direksi kepada RUPS.
- x. Komisaris setiap waktu berhak memutuskan untuk memberhentikan untuk sementara waktu seorang atau lebih anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan dengan

Anggaran Dasar Perseroan, merugikan Perseroan, melalaikan kewajiban dan/atau melanggar peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Adapun tata cara pemberhentian sementara tersebut mengacu pada Anggaran Dasar Perseroan.

- xi. Komisaris wajib
 - Membuat risalah rapat Dewan Komisaris dan menyimpan salinannya.
 - Memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telat dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS.
- xii. Komisaris wajib menjalankan Pedoman dan Tata Tertib Kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris.
- xiii. Komisaris wajib mereview visi dan misi Perseroan pada setiap awal memangku jabatan setelah pengangkatannya.
- xiv. Komisaris dalam melaksanakan kewajiban, tugas, tanggung jawab dan wewenangnya, wajib memperhatikan Anggaran Dasar Perseroan, Pedoman dan Tata Tertib Dewan Komisaris Perseroan, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Frekuensi Rapat

Selama tahun 2020, Direksi dan Dewan Komisaris telah mengadakan rapat sebanyak 4 (empat) kali dengan agenda rapat antara lain membahas:

1. Evaluasi kinerja BPR.
2. Isu-isu strategis BPR.
3. Evaluasi kredit bermasalah.
4. Evaluasi penggunaan *Core Banking*.
5. Evaluasi dampak Covid-19 terhadap kinerja BPR.
6. Tindak lanjut POJK No.11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai dampak Covid-19.
7. Evaluasi penerapan program APU PPT.
8. Penerapan PMK 65/PMK.05/2020 tentang pemberian subsidi bunga UMKM.

C. KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS FUNGSIONAL AUDIT INTERNAL, KEPATUHAN DAN MANAJEMEN RESIKO

1. Struktur keanggotaan keahlian dan independensi anggota komite.
 - a. Pelaksanaan Fungsi Audit Internal
 - BPR Bantoru Perintis pada tanggal 24 Februari 2017 telah mempunyai Audit Internal
 - Audit Internal BPR Bantoru Perintis adalah Saudari

Rr. Endrati Susilorini

- Audit Internal berasal dari karyawan BPR Bantoru Perintis
 - Tingkat Independen dari Audit Internal ini tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.
- b. Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan & Manajemen Resiko
- BPR Bantoru Perintis pada tanggal 27 Februari 2017 telah mempunyai Fungsi Kepatuhan dan Manajemen Resiko BPR Bantoru Perintis adalah Saudari Tika Riskiyani.
 - Kepatuhan dan Manajemen Resiko berasal dari karyawan BPR Bantoru Perintis.
 - Tingkat Independen dari Kepatuhan dan Manajemen Resiko tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.
- c. Pelaksanaan Fungsi Komite Kredit
- BPR Bantoru Perintis pada tahun 2019 sudah mempunyai Komite Kredit yaitu :
- Pinjaman sampai dengan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) menjadi Kewenangan Kepala Bagian Kredit (Benny Fernando Sibuea).
 - Pinjaman diatas Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) menjadi Kewenangan Direktur Utama (Lynda Uliasi Pardede).
 - Pinjaman diatas Rp. 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah) harus diketahui salah satu dari Dewan Komisaris.
2. Penerapan Fungsi Kepatuhan, Audit Intern dan Audit Intern.
- a. Fungsi Kepatuhan dan Manajemen Risiko
- Penunjukkan Direktur Utama dan Direktur telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, akan tetapi pada tanggal 24 Februari 2017 fungsi kepatuhan dan Manajemen Resiko sudah dipilih.
 - Direksi dan Manajemen risiko telah menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, tercermin dari laporan pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Direksi dan manajemen risiko yang secara berkala dilaporkan.

- Direksi dan pemantauan risiko telah menetapkan langkah-langkah kebijakan yang diperlukan untuk memastikan Bank telah memenuhi seluruh peraturan dan ketentuan yang berlaku.
- Direksi dan audit internal serta komite pemantauan risiko untuk pelaksanaannya, telah berupaya untuk memastikan bank telah melaksanakan kepatuhan terhadap system dan prosedur operasional (SPO), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan Bank Indonesia, maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Fungsi Audit Intern

- Pelaksanaan fungsi audit intern yang dilaksanakan oleh auditor internal yang dalam melaksanakan tugasnya telah berjalan baik dan efektif.
- Dalam melakukan pemeriksaan audit intern telah berpedoman pada Sistem dan Prosedur Operasional (SPO) internal, Ketentuan dan Peraturan dari Otoritas Jasa Keuangan serta peraturan-peraturan yang terkait lainnya.
- Audit Internal dalam melaksanakan pemeriksaannya sesuai dengan Rencana BPR Bantoru Perintis yang telah disetujui oleh Direksi dan komisaris.
- Audit Internal menyampaikan Laporan Hasil Audit kepada Direktur Utama dengan memberikan Tembusan kepada Dewan Komisaris.
- Audit Intern melaksanakan proses audit yang telah direncanakan secara efektif dan efisien.

c. Fungsi Audit Ekstern

- BPR Bantoru Perintis telah menunjuk kantor Akuntan Publik (KAP) yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk melaksanakan Audit Laporan Keuangan secara Independen.
- Penunjukan KAP sesuai dengan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
- KAP menyampaikan hasil audit kepada bank tepat waktu dan mampu bekerja secara independen.

D. PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO, TERMASUK SISTEM PENGENDALIAN INTERN

Pengawasan Aktif Dewan Komisaris dan Direksi

- Dewan Komisaris mempunyai kewajiban untuk melakukan penilaian secara berkala dan memberikan rekomendasi

tentang risiko serta penerapan manajemen risiko di bank, dalam menjalankan kewajiban tersebut Komisaris dapat dibantu oleh Audit Internal.

- Dewan Komisaris melakukan peran aktif dalam pengawasan penerapan Manajemen Risiko yang dilakukan oleh Direksi, antara lain dengan menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko, serta mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko.

E. BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT

- Bank sudah membuat ketentuan mengenai BMPK di PT. BPR Bantoru Perintis berdasarkan SOP Kebijakan Perkreditan.
- Bank tidak pernah memberikan kredit yang melanggar dan melampaui BMPK.
- Terkait penyaluran dana kepada pihak terkait telah sepengetahuan komisaris.
- Jumlah pemberian kredit kepada pihak terkait posisi per 31 Desember 2020 adalah sebanyak 4 Debitur dengan Baki Debet Sebesar Rp. 73.611.091

F. PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

Bank juga senantiasa berupaya agar benturan kepentingan tidak terjadi pada kalangan Pengurus dan karyawan Bank. Untuk itu Bank telah melakukan langkah-langkah mencegah benturan kepentingan sbb :

- Tidak terdapat rangkap jabatan pada bank.
- Pengurus dan karyawan bank diikut sertakan dalam pelatihan, seminar tentang perbankan agar lebih mengetahui *Jobdesk* nya.
- Seluruh pengurus dan karyawan bank dilarang menjadi rekanan secara langsung maupun tidak langsung, baik rekanan untuk barang dan jasa bagi Bank.
- Seluruh Karyawan Bank juga wajib membuat Surat Pernyataan Potensi Benturan Kepentingan apabila memiliki hubungan sedarah dalam hubungan keluarga inti dengan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris Bank.

G. RENCANA BISNIS BPR

1. Rencana Jangka Pendek

Beberapa faktor penting yang menjadi perhatian dalam pengembangan bisnis ditahun 2020 adalah:

- Potensi turunnya suku bunga dan inflasi.
- Perlambatan pertumbuhan ekonomi diakibatkan oleh pandemi Covid-19 yang berdampak pada perlambatan pertumbuhan

kredit

- Potensi meningkatnya kredit bermasalah.
- Persaingan pasar perbankan yang semakin ketat.

Memperhatikan hal tersebut, maka pengembangan usaha yang akan dijadikan strategi PT. BPR Bantoru Perintis dalam jangka pendek adalah fokus pada peningkatan profitabilitas dengan dibarengi untuk meminimalkan resiko dan infrastruktur yang kuat sehingga mendukung ekspansi bisnis dan meningkatnya efisiensi melalui inisiatif yang diarahkan pada:

- a. Melakukan pengembangan jaringan pemasaran
- b. Meningkatkan kualitas profesionalisme dan kompetensi SDM, dengan memberikan pelatihan-pelatihan atau pengembangan SDM baik yang diselenggarakan secara internal maupun eksternal.
- c. Penggunaan sistem Aplikasi Perbankan BISITEL sehingga pelayanan serta keamanan transaksi dan data secara *real time* dan mengikuti standar pengelolaan teknologi informasi dalam POJK no. 75 tentang teknologi informasi.

2. Rencana Jangka Menengah

- a. Melanjutkan pertumbuhan penyaluran kredit dengan fokus kepada segmen Modal Kerja dan Konsumtif.
- b. Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga difokuskan terutama pada Deposito Berjangka dan Tabungan.
- c. Memperkuat kemampuan SDM dengan penekanan pada peningkatan profesionalisme, produktivitas dan integritas SDM.
- d. Penyempurnaan pengawasa risiko kredit dan berkonsentrasi pada penagihan dan perbaikan struktur.
- e. Implementasi tata kelola untuk kepentingan intern.
- f. Peningkatan kesejahteraan karyawan sebagai motivasi dan kompensasi kinerja.
- g. Secara konsisten meningkatkan standar pelayanan kepada nasabah, membangun perilaku dan budaya pelayanan untuk seluruh karyawan dan memotivasi serta menciptakan lingkungan yang positif

H. TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN

1. Laporan Tahunan Bank telah disusun dan disajikan kepada pihak Otoritas Jasa Keuangan tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank
2. Laporan Tahunan Bank telah disampaikan kepada pihak independen sesuai dengan ketentuan dari OJK
3. Bank telah mempublikasikan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Publikasi secara tepat waktu.

I. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DIREKSI / KOMISARIS SERTA HUBUNGAN KEUANGAN DAN/ATAU HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DIREKSI DENGAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS, ANGGOTA DIREKSI LAIN DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM BPR

A. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Bank dan/atau perusahaan lain

NAMA	JABATAN	KEPEMILIKAN SAHAM BANK	PT Lainnya
Lynda Uliasi Pardede	Direktur Utama	6,18 %	NIHIL
Khoirul Anam	Direktur	NIHIL	NIHIL
Lavinia Siagian	Komisaris	1,36 %	NIHIL

Hubungan Keuangan / Keluarga anggota Direksi dengan Dewan Komisaris

Penjelasan :

1. Hubungan Keuangan

- Dewan Komisaris PT. BPR Bantoru Perintis tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Direksi PT. BPR Bantoru Perintis. Anggota Dewan Komisaris PT. BPR Bantoru Perintis merupakan Komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris lainnya.
- Dewan Komisaris dan anggota Direksi PT. BPR Bantoru Perintis tidak memiliki hubungan keuangan dalam hal menerima penghasilan, bantuan keuangan, atau pinjaman.

2. Hubungan Keluarga

- Komisaris dan Direktur Utama PT. BPR Bantoru Perintis saudara sepupu.

B. Hubungan Keuangan / Keluarga anggota Direktur dengan Pemegang Saham

Penjelasan :

1. Hubungan Keuangan

- Direksi PT. BPR Bantoru Perintis tidak memiliki hubungan keuangan dengan dengan Pemegang Saham Pengendali PT. BPR Bantoru Perintis.

- Direksi PT. BPR Bantoru Perintis tidak memiliki hubungan keuangan dalam hal menerima penghasilan, bantuan keuangan, atau pinjaman dengan Pemegang Saham Pengendali.

2. Hubungan Keluarga

- Direksi PT. BPR Bantoru Perintis tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan Pemegang Saham Pengendali.

NAMA	JABATAN	Hubungan Keuangan dgn						Hubungan Keluarga dgn					
		Dekom		Direksi		PSP		Dekom		Direksi		PSP	
		Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk
Lavinia Siagian	Komisaris		√		√		√	√		√		√	
Lynda Uliasi Pardede	Direktur Utama		√		√		√	√			√	√	
Khoirul Anam	Direktur		√		√		√		√		√		√

J. PAKET/KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

Paket atau kebijakan remunerasi dan fasilitas lain yang diterima oleh Dewan Komisaris dan Direksi sepanjang tahun 2020, disajikan sebagai berikut:

Jenis Remunerasi	Jumlah dalam 1 tahun			
	Dewan Komisaris		Direksi	
	Orang	Nominal (Rp.)	Orang	Nominal (Rp.)
Remunerasi (gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem dan fasilitas lainnya dalam bentuk non natura)	1	135.107.600	2	693.846.000
Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, transportasi, asuransi kesehatan dsb)	BPJS Ketenagakerjaan BPJS Kesehatan DPLK BNI Simponi Asuransi Pruworks Medical Asuransi Pruworks Life Insurance			

K. RASIO GAJI TERTINGGI DAN GAJI TERENDAH

Perbandingan gaji tertinggi dengan gaji terendah Komisaris, Direksi dan Pegawai disajikan per posisi 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut :

- Rasio gaji pegawai yang tertinggi dengan gaji pegawai terendah: 2,5 : 1
- Rasio gaji Direksi yang tertinggi dengan gaji Direksi terendah: 1,25 : 1
- Rasio gaji Komisaris yang tertinggi dengan gaji Komisaris terendah: 1 : 1
- Rasio gaji Direksi tertinggi dengan gaji pegawai tertinggi: 2,3 : 1
- Rasio gaji Direksi tertinggi terhadap Gaji Komisaris tertinggi: 3 : 1
- Rasio gaji Direksi tertinggi dengan gaji pegawai terendah: 5,8 : 1

L. JUMLAH PENYIMPANGAN INTERN YANG TERJADI DAN UPAYA PENYELESAIAN OLEH BPR

Sepanjang tahun 2020, tidak ada fraud yang terjadi, Jumlah internal fraud disajikan dalam tabel berikut :

Internal Fraud dalam 1 tahun	Jumlah kasus yang dilakukan oleh							
	Dewan Komisaris		Direksi		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
Total Fraud	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil
Telah diselesaikan	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil
Dalam proses penyelesaian di internal Bank	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil
Belum diupayakan penyelesaiannya	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil

M. JUMLAH PERMASALAHAN HUKUM DAN UPAYA PENYELESAIAN OLEH BPR

Permasalahan hukum adalah permasalahan hukum perdata dan pidana yang dihadapi perseroan selama periode tahun 2020 dan telah diajukan melalui proses hukum :

Permasalahan Hukum	Jumlah	
	Perdata	Pidana
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	nihil	nihil
Dalam proses penyelesaian	nihil	nihil
Total	nihil	nihil

Penjelasan :

Selama periode tahun 2020, PT. BPR Bantoru Perintis belum pernah terdapat permasalahan hukum baik itu Perdata maupun Pidana.

N. TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN

Selama tahun 2020, tidak ada pengambilan keputusan yang diwarnai benturan kepentingan antar pengurus, termasuk benturan kepentingan yang dapat merugikan atau menurunkan keuntungan Bank.

O. PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN KEGIATAN POLITIK, BAIK NOMINAL MAUPUN PENERIMA DANA

Pemberian dana kepada pihak-pihak tertentu dilakukan oleh PT. BPR Bantoru Perintis selama tahun 2020 yaitu:

1. Bakti Sosial:
 - a. Pembelian hewan qurban 1 (satu) ekor kambing yang disalurkan ke Masjid di lingkungan RW BPR Bantoru Perintis Rp. 3.400.000.
 - b. Sumbangan APD untuk Puskesmas Depok Rp. 1.150.000
 - c. Sumbangan Baksos Panti Asuhan Perbarindo Depok Rp. 1.320.000.
 - d. Sumbangan Natal Perbarindo 2020 Rp. 2.000.000
 - e. Sumbangan program kegiatan generasi muda, besuk sakit, Sumbangan peringatan HUT RI, Uang duka cita (bela sungkawa), THR petugas Kebersihan Rp. 12.100.000
2. Kegiatan Politik
PT. BPR Bantoru Perintis tidak pernah memberikan dana untuk kepentingan politik.

BAB III

KESIMPULAN UMUM HASIL *SELF ASSESSMENT* PENERAPAN TATA KELOLA

Berdasarkan hasil Self Assessment pelaksanaan Tata Kelola pada PT. BPR Bantoru Perintis periode Desember 2020, maka disampaikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Nilai Komposisi Tata Kelola sebesar **1.28** dengan predikat **Sangat Baik**
- b. Hasil Penilaian masing-masing faktor adalah sebagai berikut:

Faktor	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Nilai Komposit
Total Penilaian Faktor	0.25	0.25	-	0.17	0.12	0.16	0.03	-	0.12	0.10	0.09	1.28
Predikat Komposit	Sangat Baik											

- c. Kekuatan Pelaksanaan Tata Kelola
 - Pengurus PT.BPR Bantoru Perintis telah melakukan penerapan Tata Kelola yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari setiap upaya pemenuhan yang memadai prinsip-prinsip GCG. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan GCG, maka secara umum kelemahan tersebut dapat segera dilakukan perbaikan oleh pengurus BPR Bantoru Perintis.
 - PT.BPR Bantoru Perintis telah menerapkan Tata Kelola pada setiap kegiatan usahanya di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.

Terlampir disampaikan Hasil Self Assessment Pelaksanaan Tata Kelola PT. BPR Bantoru Perintis tahun buku 31 Desember 2020 serta struktur organisasi BPR Bantoru Perintis posisi 31 Desember 2020


BAB IV

PENUTUP

Demikian Laporan Penerapan Tata Kelola (*Good Corporate Governance*) PT. BPR Bantoru Perintis ini disampaikan, sebagai gambaran yang komprehensif atas hasil usaha manajemen serta seluruh jajaran PT. BPR Bantoru Perintis dalam mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik. Kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh pemegang saham yang telah memberikan kepercayaan serta dukungan yang konstruktif bagi kemajuan dan perkembangan PT. BPR Bantoru Perintis. Semoga pada masa-masa yang akan datang kerja sama yang telah terjalin dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan. Terakhir kepada seluruh karyawan/i PT. BPR Bantoru Perintis kami sampaikan penghargaan atas segala jerih payah, pengorbanan dan loyalitas yang diberikan selama ini. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu mengiringi gerak langkah dan usaha kita, Amin.

LAMPIRAN

PT. BPR BANTORU PERINTIS
STRUKTUR ORGANISASI PT BPR BANTORU PERINTIS
 Per 31 Desember 2020



KERTAS KERJA PENILAIAN

**Laporan Penilaian Sendiri (*Self Assessment*)
Penerapan Tata Kelola BPR**

Profil BPR

Nama BPR	BPR BANTORU PERINTIS
Alamat BPR	Jl. Proklamasi Blok B No. 7-8 Depok 2 Tengah 16411
Posisi Laporan	Desember, 2020
Modal Inti BPR	Rp4,815,961,550
Total Aset BPR	Rp20,351,689,076
Bobot Faktor BPR	B

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50M: Jumlah anggota Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.	v					BPR telah memiliki 2 (dua) orang direksi yaitu Sdri. Lynda Uliasi Pardede sebagai Direktur Utama dan Sdr. Khoirul Anam sebagai Direktur
	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 M: Jumlah anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.						
2)	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di kota/kabupaten yang sama, atau kota/kabupaten yang berbeda pada provinsi yang sama, atau kota/kabupaten di provinsi lain yang berbatasan langsung dengan kota/kabupaten pada provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	v					Sdri. Lynda Uliasi Pardede bertempat tinggal di Jakarta Selatan yang berbatasan langsung dengan Kantor Pusat. Sdr. Khoirul Anam bertempat tinggal di Cibinong, yang masih 1 (satu) provinsi dengan Kantor Pusat
3)	Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Non Bank dan/atau lembaga lain (partai politik atau organisasi kemasyarakatan).	v					-
4)	Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.	v					-
5)	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan yaitu untuk proyek yang bersifat khusus yang dari sisi karakteristik proyeknya membutuhkan adanya konsultan; telah didasari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk yang dihasilkan, dan jangka waktu pekerjaan, serta biaya; dan perorangan dan/atau penyedia jasa profesional adalah pihak independen yang memiliki kualifikasi untuk proyek yang bersifat khusus dimaksud.	v					-
6)	Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS termasuk perpanjangan masa jabatan Direksi telah ditetapkan oleh RUPS sebelum berakhir masa jabatannya.	v					Anggota direksi telah lulus uji kemampuan dan kepatutan dan diangkat melalui RUPS tanggal 14-10-2017, Akte No. 2 tanggal 09-11-2017
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	6	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						6
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 6						1.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						0.50

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi						
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
7)	Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.	v					-
8)	Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Pejabat Eksekutif yang ditunjuk sebagai auditor intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.		v				-
9)	Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.	v					-
10)	Pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan <i>dissenting opinion</i> jika terdapat perbedaan pendapat.	v					-
11)	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	v					-
12)	Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi antara lain dengan peningkatan keikutsertaan pegawai BPR dalam pendidikan/pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas individu.		v				-
13)	Anggota Direksi mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian.	v					-
14)	Direksi memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang paling sedikit mencantumkan etika kerja, waktu kerja, dan peraturan rapat.	v					-
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	6	4	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						10
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 8						1.25
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0.50

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi						
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
15)	Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.	v					-
16)	Direksi mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR di bidang kepegawaian.	v					-
17)	Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas <i>dissenting opinions</i> yang terjadi dalam rapat Direksi, serta dibagikan kepada seluruh Direksi.		v				-
18)	Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai dalam pengelolaan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi <i>stakeholders</i> .	v					-
19)	Direksi menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola pada Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi BPR di Indonesia, dan 1 (satu) kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan sesuai ketentuan.	v					-
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	4	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						6
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 5						1.20
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0.12
	Penjumlahan S + P + H						1.12
	Total Penilaian Faktor 1 Dikalikan dengan bobot Faktor 1						0.25

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
2	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 3 (tiga) orang.			v			misaris hanya 1 (satu) orang yakni Sdri. Lavi
	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2 (dua) orang.						
2)	Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah anggota Direksi sesuai ketentuan.	v					-
3)	Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS. Dalam hal BPR memperpanjang masa jabatan anggota Dewan Komisaris, RUPS yang menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dilakukan sebelum berakhirnya masa jabatan.		v				Anggota komisaris telah lulus uji kemampuan dan kepatutan
4)	Paling sedikit 1 (satu) anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di provinsi yang sama atau di kota/kabupaten pada provinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	v					Anggota komisaris tinggal di Jakarta Selatan yang berbatasan langsung dengan Kantor Pusat BPR
5)	BPR memiliki Komisaris Independen: a. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah) paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen. b. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah) , paling sedikit satu anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen.		v				-
6)	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.	v					-
7)	Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 2 (dua) BPR atau BPRS lainnya, atau sebagai Direksi atau pejabat eksekutif pada BPR, BPRS dan/atau Bank Umum.	v					-
8)	Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi.	v					-
9)	Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.	v					-
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	6	4	3	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						13
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 9						1.44
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						0.72

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
2	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan						
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
10)	Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain pemberian rekomendasi atau nasihat tertulis terkait dengan pemenuhan ketentuan BPR termasuk prinsip kehati-hatian.	v					-
11)	Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Komisaris mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.	v					-
12)	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.	v					-
13)	Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.		v				-
14)	Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal dan menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.		v				-
15)	Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan <i>dissenting opinion</i> jika terdapat perbedaan pendapat.	v					-
16)	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	v					-
17)	Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi.		v				-
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	5	6	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						11
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 8						1.38
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0.55
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
18)	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas, termasuk <i>dissenting opinions</i> yang terjadi jika terdapat perbedaan pendapat, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.		v				-
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						2
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						2.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0.20
	Penjumlahan S + P + H						1.47
	Total Penilaian Faktor 2 Dikalikan dengan bobot Faktor 2						0.25

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
3	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	BPR telah memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dengan anggota Komite sesuai ketentuan.						-
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						0
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						0
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						0.00
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
2)	Komite Audit melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern.						-
3)	Komite Pemantau Risiko melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko.						-
4)	Dewan Komisaris memastikan bahwa Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif antara lain telah sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.						-
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						0
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 3						0
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0.00
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
5)	Komite memberikan rekomendasi terkait penerapan audit intern dan fungsi manajemen risiko kepada Dewan Komisaris untuk tindak lanjut kepada Direksi BPR.						-
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						0
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						0
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0.00
	Penjumlahan S + P + H						0.00
	Total Penilaian Faktor 3 Dikalikan dengan bobot Faktor 3						0.00

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
4	Penanganan Benturan Kepentingan						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	BPR memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR termasuk administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat.		v				-
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						2
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						2.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						1.00
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
2)	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, atau tidak mengeksekusi transaksi yang memiliki benturan kepentingan tersebut.		v				-
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						1
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						1.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0.40
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
3)	Benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik.		v				-
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						1
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						1
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0.10
	Penjumlahan S + P + H						1.50
	Total Penilaian Faktor 4 Dikalikan dengan bobot Faktor 4						0.17

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan paling sedikit untuk: a. tidak merangkap sebagai Direktur Utama; b. tidak membawahkan bidang operasional pengumpulan dan penyaluran dana; dan c. mampu bekerja secara independen.	v					-
	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana.						
2)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan.		v				-
3)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan membentuk satuan kerja kepatuhan yang independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional. BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.	v					-
4)	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan.	v					-
5)	BPR memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan.	v					-
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	4	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						6
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 5						1.2
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						0.70

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan						
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
6)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya.	v					-
7)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.	v					-
8)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan termasuk melakukan tindakan pencegahan apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan Direksi BPR yang menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	v					-
9)	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	v					-
10)	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan reviu dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	v					-
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	5	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						5
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 5						1
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0.40
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
11)	BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.	v					-
12)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris. Dalam hal anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah Direktur Utama, laporan disampaikan kepada Dewan Komisaris.	v					-
13)	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan menyampaikan laporan khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila terdapat kebijakan atau keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lain, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					-
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	3	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						3
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 3						1.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0.10
	Penjumlahan S + P + H						1.10
	Total Penilaian Faktor 5 Dikalikan dengan bobot Faktor 5						0.12

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
6	Penerapan Fungsi Audit Intern						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR memiliki Satuan Kerja Audit Intern (SKAI).						sudah dilaporkan tahun 2017
	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern.	v					
2)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah memiliki dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern sesuai peraturan perundang-undangan dan telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris.		v				-
3)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern independen terhadap satuan kerja operasional (satuan kerja terkait dengan penghimpunan dan penyaluran dana).	v					-
4)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.	v					-
5)	BPR memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern.		v				-
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	3	4	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						7
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 5						1.40
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						0.70
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
6)	BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.	v					-
7)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun atas kepatuhan terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern, dan kelemahan SOP audit serta perbaikan yang mungkin dilakukan.		v				-
8)	Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara memadai dan independen yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.		v				-
9)	BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.	v					-
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	2	4	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						6
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 4						1.5
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0.60

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
6	Penerapan Fungsi Audit Intern						
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
10)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang <u>membawahkan fungsi Kepatuhan</u> .	v					-
11)	BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern dan laporan khusus (apabila ada penyimpangan) kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					-
12)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan hasil kaji ulang oleh pihak ekstern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				-
13)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Kepala SKAI kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.						-
	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	3	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						5
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 4						1.25
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0.13
	Penjumlahan S + P + H						1.43
	Total Penilaian Faktor 6 Dikalikan dengan bobot Faktor 6						0.16

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
7	Penerapan Fungsi Audit Ektern						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, dan komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP dimaksud.	v					-
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						1
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						1
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						0.50
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
2)	Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris.	v					-
3)	BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan <i>Management Letter</i> kepada Otoritas Jasa Keuangan.	v					-
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	2	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						2
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2						1.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0.40
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
4)	Hasil audit dan <i>Management Letter</i> telah menggambarkan permasalahan BPR dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPR oleh KAP yang ditunjuk.	v					-
5)	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					-
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	2	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						2
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2						1
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0.10
	Penjumlahan S + P + H						1.00
	Total Penilaian Faktor 7 Dikalikan dengan bobot Faktor 7						0.03

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
8	Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah): BPR telah membentuk Komite Manajemen Risiko dan satuan kerja Manajemen Risiko;						-
	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah): BPR telah membentuk satuan kerja Manajemen Risiko		v				
	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko.						
2)	BPR memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, dan penetapan limit Risiko.		v				-
3)	BPR memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan.		v				-
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						0
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 3						0.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						0.00

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
8	Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem						
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
4)	Direksi: a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis, dan b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi.		v				-
5)	Dewan Komisaris: a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko, b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko, dan c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.		v				-
6)	BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko terhadap seluruh faktor Risiko yang bersifat material.						-
7)	BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.		v				-
8)	BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.			v			-
9)	BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.		v				-
10)	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.		v				-
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						0
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 7						0.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0.00
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
11)	BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				-
12)	BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				-
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						0
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2						0
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0.00
	Penjumlahan S + P + H						0.00
	Total Penilaian Faktor 8 Dikalikan dengan bobot Faktor 8						0.00

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
9	Batas Maksimum Pemberian Kredit						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut <i>monitoring</i> dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR.	v					-
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						1
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						1.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						0.50
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
2)	BPR secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.		v				-
3)	Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan.		v				-
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	4	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						4
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2						2
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0.80
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
4)	Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					-
5)	BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					-
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	2	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						2
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2						1.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0.10
	Penjumlahan S + P + H						1.40
	Total Penilaian Faktor 9 Dikalikan dengan bobot Faktor 9						0.12

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
10	Rencana Bisnis BPR						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.	v					-
2)	Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					-
3)	Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.	v					-
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	3	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						3
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 3						1
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						0.50
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
4)	Rencana bisnis BPR disusun dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR; b. azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c. penerapan manajemen risiko.	v					-
5)	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.		v				-
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						3
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2						1.5
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0.60
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
6)	Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					-
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						1
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						1
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0.10
	Penjumlahan S + P + H						1.20
	Total Penilaian Faktor 10 Dikalikan dengan bobot Faktor 10						0.10

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
11	Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan,						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, <u>kini, dan utuh.</u>	v					-
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						1
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						1.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						0.50
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
2)	BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					-
3)	BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan keuangan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPR (apabila ada), seluruh aspek transparansi dan informasi, serta seluruh aspek pengungkapan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					-
4)	BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				-
5)	BPR menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					-
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	3	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						5
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 4						1.25
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0.50
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
6)	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) anggota Direksi dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					-
7)	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan secara tepat waktu.	v					-
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	2	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						2
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2						1.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0.10
	Penjumlahan S + P + H						1.10
	Total Penilaian Faktor 11 Dikalikan dengan bobot Faktor 11						0.09